

Palembang, 6 Juli 2020

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

DITERIMA DARI .. Pemohon ..	
Hari	: Rabu .....
Tanggal	: 8-7-2020
Jam	: 14.38 WIB

Hal: Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami:

**ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI (AAK)** beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya:

N a m a : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.

U m u r : 54 Tahun.

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.

Selanjutnya disebut: **PEMOHON I (satu).**

N a m a : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.

U m u r : 54 Tahun.

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON II (dua).**

N a m a : Dhab K. Gumayra, SH.MH

U m u r : 46 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lubuk Bakung Lr. Sawit No.212 Kel. Siring, Palembang

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON III (tiga)**.

N a m a : Yuseva, SH.

U m u r : 50 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang.

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON IV (empat)**.

N a m a : Iwan Kurniawan, S.Sy.

U m u r : 27 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang.

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON V (lima)**.

N a m a : Mustika Yanto, SH.

U m u r : 37 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Padat Karya Perum Graha Citra Pesona Blok F-3 Srimulya Palembang.

✓

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON VI (enam)**.

N a m a : Rosalina Pertiwi Gultom , SH.  
U m u r : 24 Tahun  
Pekerjaan : Peminat Hukum Pertambangan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Pakobuwono No.22 Kel. Tanjung Pinang, Jambi Timur

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara republik Indonesia vide Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut: **PEMOHON VII (tujuh)**.

Secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**", yang dalam hal ini, Para Pemohon menggunakan domisili hukum di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang. 30137. Telp 0711-420387. 081283668020.-

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525. Selanjutnya disebut "**Perubahan UU Minerba**", sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## **I. Norma Obyek Pengujian (NOP).**

1. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

- 1.1. Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari **Pemerintah Pusat**.*"

- 1.2. Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: *“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
2. *Ipso jure*, Norma Obyek Pengujian (NOP) yang dalam Permohonan a quo adalah norma Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut: “UUD 1945”), jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## **II. Norma Penguji.**

1. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Mahkamah menguji norma obyek pengujian Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap norma UUD 1945 sebagai penguji, khususnya:
  - 1.1. Norma Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*
  - 1.2. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*
  - 1.3. Norma Pasal 18 ayat (5) berbunyi: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”*
  - 1.4. Norma kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas...kepastian hukum...”*

2. *Ipsa jure*, Para Pemohon meminta agar norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, diuji terhadap norma UUD 1945 sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **III. Kewenangan Mahkamah.**

1. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: "Mahkamah") menguji norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 terhadap UUD 1945.
2. *Ipsa jure*, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi a quo.

### **IV. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

1. Bahwa, Pemohon I adalah perkumpulan perdata Para Advokat Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasarnya vide Akta Notaris Elmadiantini, SH.SpN No. 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi selanjutnya disebut: "AAK".

Sesuai Akta Pendiannya AAK:

#### **Pasal 3**

AAK ini berasaskan nilai-nilai Konstitusional Republik Indonesia

d

#### Pasal 4

**AAK memiliki visi untuk merealisasikan cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945** (seribu sembilan ratus empat puluh lima), merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya.

#### Pasal 5

- AAK memiliki misi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengawasan kinerja aparat penegak hukum, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, HAM (Hak Asasi Manusia), kemasyarakatan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- AAK berhak untuk turut serta atau ambil bagian dalam organisasi setempat atau organisasi internasional serta usaha-usaha lain yang mempunyai Visi dan Misi yang sama atau hampir sama dengan **AAK**.

1.1. Sejak didirikan sampai sekarang, AAK telah melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkan tujuan pendiriannya, antara lain namun tidak terbatas pada:

- Menegakkan konstitusi dalam arti luas.
- Mendiseminasikan informasi dan gagasan hukum .
- Melakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan hukum.

1.2. Sebagai perkumpulan perdata yang berupaya menegakkan konstitusi dalam arti luas, mendiseminasikan informasi hukum, dan melakukan pendidikan dan pelatihan hukum; maka AAK memiliki kepentingan konstitusional agar UUD 1945 diinterpretasikan dan dilaksanakan sesuai dengan *original intent* norma UUD 1945.

1.3. Dengan demikian, AAK mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, manakala terbentuk norma UU No.3 Tahun 2020 yang bertentangan dengan *original intent* UUD 1945 in casu Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) yang menghendaki dan mengatur bahwa

dx

setiap norma undang-undang Indonesia memuat kepastian hukum (*rechtzekerheids*).

- 1.4. Kerugian konstitusional AAK akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, inkonstitusional sehingga tidak mengikat umum, atau setidaknya menyatakan norma a quo bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*).
- 1.5. *Ipso jure*, secara dimensional, AAK selaku Pemohon I memiliki kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah lainnya menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

*n*

2. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (*Legislation Science*) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya, dan Pengajar Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya.

2.1. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyandang status sebagai penegak hukum, Pemohon II memiliki hak konstitusional agar norma Pasal 35 ayat (1) dan (4), Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba benar dan sah secara konstitusional, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam ihwal materi muatannya (*law matters*). Sebagai *Amicus Curiae* kekuasaan kehakiman, Advokat juga memiliki kewajiban konstitusional agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan di Indonesia vide Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945.

2.2. Sebagai Dosen Ilmu Perundang-Undangan, Pemohon II memiliki hak juga kewajiban konstitusional agar Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba benar dan valid menurut ilmu pengetahuan.

3. Bahwa Pemohon III, IV, V, dan VI adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat.

3.1. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat status sebagai penegak hukum, Pemohon III, IV, V, dan VI memiliki hak konstitusional agar norma Pasal 35 ayat (1) dan (4), Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba benar dan sah secara konstitusional, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam ihwal materi muatannya (*law matters*). Sedangkan sebagai *Amicus Curiae* kekuasaan kehakiman, Advokat juga memiliki kewajiban konstitusional agar

*nd*



hukum dan keadilan dapat ditegakkan di Indonesia vide Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945.

4. Bahwa, Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berminat menekuni hukum pertambangan. Oleh karena itu, Pemohon VII memiliki hak konstitusional agar norma undang-undang pertambangan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
  
5. *Ipsa jure*, Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII secara dimensional memiliki kedudukan hukum in casu kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah lainnya menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## V. Pokok Permohonan

1. Bahwa, Para Pemohon dalam kedudukan hukumnya masing-masing, secara bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4), serta Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.

1.1. Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari **Pemerintah Pusat.***"

1.2. Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: "*Pemerintah Pusat **dapat** mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

1.3. Penjelasan Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: "*Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian **IPR dan SIPB.***"

2. Bahwa, para Pemohon meminta norma Pasal 35 ayat (1) dan (4), serta Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba a quo diuji terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2.1. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atau kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*"

- 2.2. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”
- 2.3. Norma Pasal 18 ayat (5) berbunyi: “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*”
- 2.4. Norma kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas...kepastian hukum yang adil.*”

### **3. Tentang Inkonstitusionalitas Norma Obyek Pengujian Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.**

- 3.1. Bahwa, norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 adalah inkonstitusional, berdasarkan penalaran historis-teoritis, dan konstitusional-yuridis sebagai berikut:

#### **A. Historis-Teoritis: Bertentangan dengan teori dan gagasan desentralisasi dari pendiri negara (*founding fathers*).**

Isu desentralisasi telah menjadi diskursus Dr. Mohammad Hatta tahun 1932 sebagaimana termuat dalam tulisannya “Ke arah Indonesia Merdeka”. Menurut konsep Hatta, desentralisasi diletakkan



mulai dari lingkungan yang lebih luas hingga lingkungan yang lebih kecil yang disebut oleh Hatta "golongan masyarakat". Dalam desentralisasi yang digagas Hatta, termaktub hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) tidak hanya pada lingkungan disebut daerah tetapi juga bagi lingkungan masyarakat lokal yang memiliki pengurus.<sup>1</sup>

Dengan mengutip pendapat Hatta, Bhenyamin Hoessein menjelaskan sejak semula disadari bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh yang diperintah harus direalisasikan melalui desentralisasi.<sup>2</sup> Otonomisasi tidak saja bermakna melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Pembagian wewenang antara pusat dengan daerah otonom menurut Hatta harus mengacu pada kerangka pembagian wewenang di negara yang berbentuk kesatuan, dengan preferensi dua tingkatan daerah otonom.<sup>4</sup> Apabila susunan otonomi terlalu banyak lapisnya, demikian Hatta, maka kekuasaan mengurus terlalu banyak tersangkut di atas dan sedikit yang sampai ke bawah. Demikian juga sumber-sumber pembiayaannya.<sup>5</sup>

Kesimpulannya, desentralisasi dalam rangka melaksanakan demokrasi adalah terwujudnya daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan menentukan nasib sendiri, yaitu membuat peraturan dan menjalankannya sendiri serta melaksanakan peraturan yang dibuat satuan pemerintahan yang lebih tinggi.

Isu desentrasi juga telah diungkapkan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Meskipun dalam uraiannya itu tidak secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana

---

<sup>1</sup> Zen Zanibar M.Z, 2003, Otonomi Desa (Disertasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.75-77.

<sup>2</sup> Bhenyamin Hoessein, 1999, Pidato Pengukuhan Jabat Guru Besar Tetap dengan judul "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Akan berputarkah roda desentralisasi dari efisiensi ke demokrasi Fisip UI.

<sup>3</sup> Bhenyamin Hoessein, Loc.Cit.

<sup>4</sup> Lihat juga Hatta, tanpa tahun, *Kumpulan Karangan*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, h.40-41.

<sup>5</sup> Hatta, dalam Ken Po, Loc.Cit

desentralisasi, namun jelas sekali Yamin meletakkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi. Yamin berkeyakinan bahwa konstitusi hanya dapat disusun kalau berdasarkan atas Negara Kesatuan, dengan mewujudkan segala syarat bagi kepentingan daerah.<sup>6</sup>

Yamin mendesak agar diatur pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan daerah. Pembagian kekuasaan tersebut harus diatur secara adil dan bijaksana, sehingga daerah-daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Menurut Yamin susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintah di tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah. Asas dekonsentrasi dan desentralisasi adalah kekuatan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kontras dengan asas sentralisasi.<sup>7</sup>

Intinya, para pendiri negara menghendaki adanya desentralisasi baik teritorial maupun kewenangan untuk membuat dan melaksanakan peraturan sendiri.

Kerangka konsep desentralisasi yang dikemukakan Hatta sesuai dengan pemikiran Hans Kelsen karena mengandung aspek hukum yang lebih lengkap. Kandungan aspek hukum dimaksud, dicirikan oleh adanya kewenangan daerah otonom membuat peraturan dan melaksanakan sendiri serta melaksanakan peraturan Pemerintah Pusat (*zelfbestuur/dekonsentrasi*), sehingga terwujud keberagaman peraturan yang memiliki lingkup daya laku yang berbeda (nasional dan daerah-daerah).<sup>8</sup>

Menurut Wolhoff, dalam sistem desentralisasi, teritorium negara terbagi atas sejumlah daerah-daerah otonom besar, sedang dan kecil. Desentralisasi, adalah pembagian kekuasaan-kekuasaan antara negara dan daerah otonom yang tidak hanya memuat asas desentralisasi teritorial tetapi juga membuka kemungkinan desentralisasi fungsional.

---

<sup>6</sup>Zen Zanibar M.Z., 2003, Op.Cit.

<sup>7</sup> Muhammad Yamin, 1960. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI, Djambatan, Jakarta, h. 168."

<sup>8</sup> Baca Soehino, 1994, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Edisi 1, Yogyakarta.

Henry Maddick, mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani fungsi-fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada pemerintah lokal.<sup>9</sup> Sedangkan, Smith menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki dua elemen. *Pertama*, desentralisasi mensyaratkan pembatasan wilayah (*the limitation of areas*) karena adanya pembagian teritorial negara (*“in that decentralization involves one or more divisions of the state’s territory”*). *Kedua*, penyerahan wewenang (*The delegation of authority*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengatur dalam rangka desentralisasi dapat dijelaskan dalam matrik berikut:<sup>10</sup>

Legislatif	Membentuk daerah otonom dan menyerahkan wewenang mengurus urusan pemerintahan.
Pemerintah (eksekutif)	Mengatur administrasi organisasional daerah otonom dan wewenang mengurus urusan pemerintahan.
Pemerintah lokal	Mengatur administrasi operasional daerah otonom dan wewenang mengurus urusan pemerintahan
Institusi Otonom Publik bawahan	Mengurus urusan pemerintahan

**B. Bertentangan dengan materi muatan dan *original intent* Pasal 18 ayat (1) (2), dan (5) UUD 1945.**

Gagasan teoritis yang secara histori telah diuraikan di atas kemudian menjadi inti materi muatan Pasal 18 UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5). Yang pada hakekatnya menghendaki agar kekuasaan negara tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat,

<sup>9</sup> Hendry Maddick, 1966, Democracy, Decentralization and Development. Reprinted, Asia Publishing House, London, h. 23.

<sup>10</sup> Zen Zanibar M.Z., 2003, Op Cit, h. 106.

melainkan harus didistribusi kepada pemerintahan daerah otonom sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya.

Oleh karena itu, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memerintahkan **agar lingkup wewenang Pemerintah Pusat diatur oleh undang-undang**. Artinya, UUD 1945 tegas menghendaki adanya kejelasan demarkasi antara wewenang Pemerintah Pusat dan bukan wewenang Pemerintah Pusat.

**C. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan Materi Muatan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

a. Bahwa, Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*" bersifat inkonstitusional oleh karena norma Pasal 35 ayat (1) quodnon telah menarik atau menjadikan wewenang untuk memberi atau menerbitkan Perizinan Berusaha Pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya.

- Materi muatan norma Pasal 35 ayat (1) quodnon bersifat inkonstitusional oleh karena **menegasikan otonomi teritorial dan otonomi fungsional yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945.**

Selain itu, materi muatan norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba quodnon bersifat inkonstitusional oleh karena bertentangan norma Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 secara tegas mengatur dan menetapkan bahwa daerah provinsi, kabupaten/kota berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya, **kecuali wewenang tersebut oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**

**Kemudian, kebijakan hukum terbuka (*Open legal policy*)** negara in casu kekuasaan legislatif vide Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; telah membagi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur **hanya urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sepenuhnya.**

Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan demikian, secara konstitusional-yuridis, urusan pertambangan in casu pemberian izin pertambangan bukanlah menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya.

Dalam konstruksi UUD 1945 sebagai konstitusi, **pelaksanaan wewenang urusan pertambangan harus dilaksanakan secara bersama-sama (*medebewind*)** atau dibagi



**antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.**

Hal tersebut sesuai dengan materi muatan norma Pasal 13 jo Pasal 14 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya **urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.**

*Ipsa jure*, norma Pasal Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*” secara konstitusional haruslah dimaknai: “***Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya***”

- 3.2. Tentang inkonstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Bahwa, argumen inkonstitusionalitas yang diuraikan dalam butir A, B, dan C di atas secara mutatis mutandis juga digunakan para Pemohon untuk menganalisis sekaligus membuktikan inkonstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

*Ipsa jure*, norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:



*“Pemerintah Pusat **dapat** mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Adalah konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

*“Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang.”*

**3.3. Tentang Inkonstitusionalitas Norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 Menurut Norma Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa, para Pemohon juga meminta agar norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 diuji terhadap norma Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang **“kepastian hukum”**.
2. Bahwa, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, menghendaki adanya **“kepastian hukum”** di Indonesia. Kepastian hukum yang adil tersebut paling tidak meliputi: (1). Kepastian dalam rumusan norma, dan (2). Kepastian dalam pelaksanaan.
3. Secara normatif, kepastian hukum akan mewujudkan apabila suatu rezim aturan hukum mengatur ihwal yang sama atau terkait secara jelas dan logis. Artinya, suatu norma tentang ihwal yang sama atau

*rn*

berkaitan tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) baik dalam rumusan maupun dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>.

4. Dengan demikian, secara *a contrario*, tidak terdapat kepastian hukum apabila suatu norma yang mengatur ihwal yang sama atau terkait saling berbenturan satu sama lain, atau terdapat konflik norma.
5. Norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 diuji terhadap norma Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan menjadi wewenang Pemerintah Pusat sepenuhnya, nyata-nyata tidak memberi **kepastian hukum** oleh karena norma quodnon berbenturan atau berkonflik dengan:
  - 5.1. Norma Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang tata Ruang Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang tegas mengatur **adanya wewenang Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang.**
  - 5.2. Norma Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 37 yang mengatur adanya wewenang Gubernur untuk memberi atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha.
  - 5.3. Norma Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

---

<sup>11</sup> Bandingkan dengan Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 592, dan Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h.158.

Pasal 66 ayat (1) yang mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 1: Konflik Norma.

<p>Norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>Norma Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang <b>Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur wewenang Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang.</b></p>	<p>Keterangan Terdapat konflik norma terutama dalam pelaksanaannya.</p>
<p>(1) dan (4), mengatur <b>pemberian izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah Pusat sepenuhnya.</b></p>	<p>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <b>Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 37 mengatur wewenang Gubernur untuk memberi izin atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha.</b></p>	<p>Terdapat konflik norma terutama dalam pelaksanaannya.</p>
	<p>Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 66 ayat (1) mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Terdapat konflik norma terutama dalam pelaksanaannya.</p>

2

^

6. Bahwa, usaha pertambangan pastilah berkorelasi secara ketat dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan harmonis antara wewenang Gubernur atau Daerah Provinsi dalam urusan tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan dengan wewenang Gubernur atau Daerah Provinsi dalam hal pemberian izin pertambangan.

Oleh karena itu, wewenang pemberian izin pertambangan tidak boleh menegasikan wewenang Gubernur atau Daerah Provinsi dalam urusan tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan. Apabila hal ini terjadi, maka pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

7. *Ipso jure*, norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, **haruslah harmonis** dengan: (1). norma Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang tegas mengatur **adanya wewenang Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang**, (2). Norma Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 37 yang mengatur adanya wewenang Gubernur untuk memberi atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha, (3). Norma Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
8. Harmonisasi atau kepastian hukum antara norma undang-undang yang dimaksud butir 7 di atas akan tercapai, apabila:

2

^

- 8.1. Norma Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: *“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”*

Dimaknai: *“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya”*

- 8.2. Norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: *“Pemerintah Pusat **dapat** mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dimaknai: *“Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang.”*

Berdasarkan semua dalil Permohonan di atas, dengan rendah hati para Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan a quo seadil-adilnya, sesuai dengan rumusan redaksional norma dan *original intent* UUD 1945, selanjutnya, menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: *“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”* inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai *“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya”*

3. Menyatakan norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: *“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai: *“Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang.”*
4. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Hormat Pemohon,

Pemohon I,



Asosiasi Advokat Konstitusi

Pemohon II,

  
Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.

**Pemohon III,**




**Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.**

**Pemohon IV,**



**Yuseva, S.H.**

**Pemohon V,**



**Iwan Kurniawan, S.Sy**

**Pemohon VI,**



**Mustika Yanto, S.H.**

**Pemohon VII,**



**Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.**